



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

website : perizinan.kerincikab.go.id

Jalan Raya Semurup Kecamatan Air Hangat

email : dpmpfsp.kerinci@gmail.com

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor :503/058/IOP-PAUD/III/DPM-PTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

BUPATI KERINCI

Menimbang );

Mengingat ); dan seterusnya ;

Memperhatikan );

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Kepada :

Nama Penyelenggara : DESRITA WATI

Nama Lembaga : PAUD NURUL HUDA

Rekomendasi : Dinas Pendidikan

Nomor : 420/083/P/PAUD&PNF-PDK-2022

Tanggal : 15 Maret 2022

Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat Paud

Tahun Pendirian : 2019

Tenaga Pendidik : 3 Orang

Alamat Pendidikan : Desa Pelompek Pasar Baru

Kel/Desa : Pelompek Pasar Baru

Kecamatan : Gunung Tujuh

Kabupaten : Kerinci

Provinsi : Jambi

NPWP Lembaga : 93.236.567.9-333.000

KEDUA : Kepada pemegang Surat izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harus Mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1 Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2 Melaksanakan Program PAUD sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada;
- 3 Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- 4 Pimpinan /Pengelola PAUD secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi terkait;
- 5 Dilarang melakukan kegiatan diluar ketentuan perizinan yang diberikan;
- 6 Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Pegawasan kepada siswa didiknya;
- 7 Jika ketentuan di atas dilanggar dan tidak dipatuhi, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dituntut sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal yang ditetapkan  
29 Maret 2024

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagai alat mestinya.

Ditetapkan di : Semurup  
Pada Tanggal : 30 Maret 2022

a.n. **BUPATI KERINCI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

KABUPATEN KERINCI

